



## TINJAUAN FIKIH TERHADAP PRAKTIK JASA PEMBERSIHAN MOBIL TANPA PERMINTAAN DI LAMPU MERAH FLY OVER BANJARMASIN

Muhammad Ali Nurrahman

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [Mhmmmdalii22@gmail.com](mailto:Mhmmmdalii22@gmail.com)

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 03-01-2026

### Abstract

The phenomenon of windshield-cleaning services at traffic lights on flyovers in Banjarmasin represents a form of community economic activity that emerges due to limited access to formal employment opportunities. This practice is generally carried out without prior request or agreement from drivers, thereby giving rise to legal issues related to contracts (*akad*), mutual consent, and the legal status of the compensation received. This study aims to analyze the practice of unsolicited car-cleaning services from the perspective of *fiqh muamalah*, particularly in relation to the *ijarah* contract. This research adopts a qualitative approach with an empirical method. Data were collected through observation, interviews with religious scholars, and relevant documentation. The findings indicate that the practice of unsolicited car-cleaning services does not fulfill the pillars and conditions of an *ijarah* contract, due to the absence of an initial agreement, the lack of permission from the vehicle owner, and the non-fulfillment of the element of mutual consent between the parties. Therefore, such practice is considered invalid as a *muamalah* transaction under Islamic law. The money given by drivers cannot be categorized as wages (*ujrah*); rather, it is more appropriately understood as charity (*sadaqah*) or a gift (*hibah*) when given voluntarily based on the intention to help. This study is expected to contribute to a better understanding of street-based economic practices so that they may align with the principles of justice, mutual consent, and legal certainty in *fiqh muamalah*.

**Keywords:** Islamic jurisprudence of economic transactions, *ijarah*, car-cleaning services, mutual consent, charity.

### Abstrak

Fenomena jasa pembersihan kaca mobil di lampu merah fly over Banjarmasin merupakan bentuk aktivitas ekonomi masyarakat yang muncul akibat keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan formal. Praktik jasa ini umumnya dilakukan tanpa adanya permintaan atau kesepakatan terlebih dahulu dari pengemudi, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait *akad*, kerelaan, dan status imbalan yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jasa pembersihan mobil tanpa permintaan tersebut ditinjau dari perspektif *fiqh muamalah*, khususnya berkaitan dengan *akad ijarah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh agama, serta dokumentasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa pembersihan mobil tanpa permintaan tidak memenuhi rukun dan syarat *akad ijarah* karena tidak adanya *akad* atau kesepakatan di awal, tidak adanya izin dari pemilik kendaraan, serta tidak terpenuhinya unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, praktik tersebut dinilai tidak sah sebagai transaksi *muamalah* menurut hukum Islam. Adapun uang yang diberikan oleh pengemudi tidak dapat dikategorikan sebagai upah (*ujrah*), melainkan lebih tepat dipahami sebagai sedekah atau *hibah* apabila diberikan secara sukarela atas dasar niat membantu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami praktik ekonomi masyarakat jalanan agar selaras dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kepastian hukum dalam *fiqh muamalah*.

**Kata Kunci:** *fiqh muamalah*, *ijarah*, jasa pembersihan mobil, kerelaan, sedekah.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



## PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama kebutuhan akan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup> Dalam realitas sosial, tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap lapangan pekerjaan formal. Keterbatasan pendidikan, keterampilan, serta persyaratan administratif seperti kepemilikan ijazah mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif pekerjaan di sektor informal guna mempertahankan kelangsungan hidup.

Salah satu bentuk pekerjaan sektor informal yang banyak dijumpai di wilayah perkotaan adalah penyediaan jasa secara mandiri tanpa keterikatan dengan lembaga atau pihak tertentu. Di Kota Banjarmasin, fenomena jasa pembersihan kaca mobil di lampu merah fly over menjadi contoh nyata aktivitas ekonomi masyarakat jalanan yang muncul akibat keterbatasan kesempatan kerja. Praktik ini dilakukan dengan membersihkan kaca kendaraan saat lampu lalu lintas berwarna merah, sering kali tanpa adanya permintaan atau kesepakatan terlebih dahulu dari pengendara.

Meskipun pada satu sisi praktik tersebut dipahami sebagai upaya mencari penghasilan dan menawarkan bantuan kebersihan kendaraan, pada sisi lain muncul persoalan hukum dan etika, khususnya terkait kenyamanan, kerelaan (ridha), serta kepastian imbalan yang diterima oleh penyedia jasa. Tidak jarang pengendara merasa terpaksa memberikan sejumlah uang karena pekerjaan telah dilakukan tanpa persetujuan sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Dalam fikih muamalah, transaksi jasa dikenal dengan akad ijarah, yaitu akad untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa atau pekerjaan dengan adanya imbalan (ujrah) yang disepakati. Akad ijarah mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat, antara lain adanya ijab dan qabul, kerelaan antara kedua belah pihak, kejelasan objek jasa, serta kejelasan imbalan. Unsur kerelaan menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi muamalah, sebagaimana kaidah bahwa tidak sah suatu akad yang dilakukan dengan paksaan atau tanpa persetujuan.

Namun, dalam praktik jasa pembersihan mobil di lampu merah fly over Banjarmasin, akad ijarah tidak dilakukan secara eksplisit. Penyedia jasa langsung melakukan pekerjaan tanpa adanya izin atau kesepakatan awal dari pemilik kendaraan. Hal ini menimbulkan persoalan fikih terkait sah atau tidaknya akad yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur kerelaan, serta bagaimana status imbalan yang diberikan oleh pengendara, apakah dapat dikategorikan sebagai upah (ujrah) atau justru termasuk sedekah atau hibah.

---

<sup>1</sup>Y Emalinda, Chotimah N, dan Fitri M, "Analisis Pengelolaan Pendapatan Buruh Batu Kerikil Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Wairita Desa Hoder." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2024.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji praktik jasa pembersihan mobil tanpa permintaan di lampu merah fly over Banjarmasin dari perspektif fikih muamalah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan akad dalam praktik jasa pembersihan mobil tanpa permintaan, menilai terpenuhinya unsur kerelaan antara penyedia jasa dan pengendara, serta menentukan status hukum imbalan yang diterima oleh penyedia jasa menurut ketentuan fikih muamalah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif serta menjadi rujukan dalam menilai kesesuaian praktik ekonomi masyarakat jalanan dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kepastian hukum dalam Islam.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwadh atau ganti/imbalan. Kata tersebut merupakan bentuk masdar yang bermakna pemberian balasan atas suatu perbuatan. Oleh karena itu, pahala (ats-tsawab) juga disebut sebagai ajr, karena merupakan balasan atau upah atas amal yang dilakukan.<sup>2</sup>

Secara terminologis, ijarah merupakan salah satu bentuk akad yang bertujuan untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan adanya imbalan sebagai pengganti. Para ulama fikih memberikan definisi ijarah dengan redaksi yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki makna yang sejalan.

Sementara itu, ulama Syafi’iyyah menjelaskan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat tertentu yang menjadi tujuan, diketahui dengan jelas, bersifat mubah, serta dapat dimanfaatkan, dengan imbalan yang juga telah ditentukan. Definisi ini menegaskan pentingnya kejelasan manfaat dan upah dalam akad ijarah.<sup>3</sup>

### B. Sumber Dalil Ijarah

Selain Dalam hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Abdullah bin Umar :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَعْطُوا الْأَجِيرَةَ، قَبْلَ أَنْ يَجِي

عرفه (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abdullah bin "Umar berkata, sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).

---

<sup>2</sup> S N Ayu dan Rahmawati D Y E, "Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah." Jurnal Sosial dan Humaniora, 2021.

<sup>3</sup> N Hardiati, Fitriani, dan Kusmawati T, "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. Socius." Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2024.

Dari hadist di atas dapat kita pahami bahwa Nabi SAW sangat menganjurkan untuk menyegerakan membayar upah kepada orang yang di pekerjakan.<sup>4</sup> Islam memandang bahwa tenaga, waktu, dan usaha yang telah dikeluarkan oleh seorang pekerja merupakan hak yang harus segera dibalas dengan imbalan yang layak. Penundaan pembayaran upah meskipun pekerjaan telah selesai, dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan dan kezaliman yang dilarang dalam syariat Islam.

Kemudian Dalil hadis selanjutnya

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى  
الحجام أجره (رواه البخاري)

Artinya: "Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya". (H.R.Bukhari)

Hadis ini menunjukkan secara jelas bahwa praktik ijarah atau transaksi upah-mengupah diperbolehkan dalam Islam, bahkan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup>

### C. Rukun dan Syarat Ijarah

Akad ijarah dalam fikih muamalah memiliki rukun dan syarat yang saling berkaitan dan harus terpenuhi agar akad tersebut sah menurut syariat Islam. Rukun ijarah meliputi pihak-pihak yang berakad, yaitu mu'jir sebagai pihak yang menyewakan jasa atau manfaat dan musta'jir sebagai pihak yang menerima jasa. Kedua pihak harus memiliki kecakapan hukum, yakni berakal, baligh, dan mampu bertindak secara hukum, serta melakukan akad atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan.

Selain itu, ijarah juga mensyaratkan adanya objek akad berupa manfaat dari suatu barang atau jasa, bukan bendanya.<sup>6</sup> Manfaat tersebut harus jelas jenis dan batasannya, dapat diserahkan, serta bersifat mubah atau dibenarkan oleh syariat. Kejelasan manfaat bertujuan untuk menghindari unsur gharar yang dapat merusak keabsahan akad.

---

<sup>4</sup> F Fitriani dan Kamariah K, "Penetapan Upah Guru Taman Kanak-Kanak Raudatul Athfal Rahmatullah Tolitoli Perspektif Hukum Islam." Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 2023.

<sup>5</sup> M J Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022.

<sup>6</sup> M A Rosyid, "Analisis pembiayaan ijarah multijasa di bmt makmur gemilang kabupaten magelang." Jurnal Education and Development, 2021.

Rukun dan syarat lainnya adalah adanya upah atau imbalan (ujrah) yang diberikan sebagai pengganti manfaat atau jasa yang diterima. Upah harus diketahui secara jelas, baik jumlah maupun bentuknya, serta disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad.<sup>7</sup> Selain itu, dalam ijarah jasa, jangka waktu atau batas pekerjaan juga harus ditentukan dengan jelas agar manfaat yang diperoleh dapat diukur secara pasti.

Seluruh rukun dan syarat tersebut diwujudkan melalui adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan antara mu'jir dan musta'jir. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau perbuatan yang menunjukkan persetujuan yang jelas. Apabila salah satu rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad ijarah dinilai tidak sah menurut fikih muamalah.

#### **D. Hasil Penelitian**

Praktik jasa pembersihan mobil di lampu merah fly over Banjarmasin berkaitan dengan aspek hukum dan etika dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan wawancara dengan tokoh agama untuk mengetahui pandangan fikih terhadap praktik tersebut, khususnya mengenai akad, kerelaan, dan status imbalan yang diterima oleh penyedia jasa.

Adapun beberapa hasil wawancara yang sudah dilakukan yakni :

Subjek AZ berpendapat bahwa mengatakan: *Jika tidak ada akad di saat awal kesepakatan, maka tidak wajib pengendara mobil memberi imbalan/upah. Akan tetapi jika pengendara memiliki keikhlasan kerelaan untuk memberi maka di perbolehkan, Kemudian status uang yang diberikan kepada jasa itu status bukan upah tetapi sedekah.*

Kemudian Subjek LM, berpendapat bahwa : *Praktik jasa pembersihan mobil di lampu merah yang dilakukan tanpa permintaan dinilai tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam yang mensyaratkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Praktik tersebut tidak memenuhi syarat akad ijarah karena tidak adanya akad atau kesepakatan awal, tidak adanya izin dari pemilik kendaraan, serta dilakukan secara sepihak sehingga sering menimbulkan rasa tidak nyaman atau terpaksa bagi pengendara. Oleh karena itu, praktik ini tidak sah sebagai transaksi muamalah menurut fikih. Apabila praktik tersebut disertai tekanan, maka perbuatannya mendekati pengambilan manfaat tanpa izin. Terkait uang yang diberikan oleh pengendara, Subjek LM menegaskan bahwa uang tersebut tidak dapat disebut sebagai upah karena tidak terpenuhinya syarat ujrah, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah atau hibah apabila diberikan atas dasar niat membantu atau rasa kasihan, sesuai dengan kaidah fikih bahwa setiap perbuatan bergantung pada niatnya.*

---

<sup>7</sup> E Ahmad Luthfi, "Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa praktik jasa pembersihan mobil di lampu merah yang dilakukan tanpa permintaan tidak memenuhi ketentuan muamalah dalam Islam. Kedua informan sepakat bahwa ketiadaan akad atau kesepakatan di awal menyebabkan pengendara tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan atau upah. Praktik tersebut dilakukan tanpa izin pemilik kendaraan dan secara sepihak, sehingga sering menimbulkan rasa tidak nyaman atau terpaksa bagi pengendara dan menghilangkan unsur kerelaan yang menjadi prinsip utama dalam akad ijarah. Oleh karena itu, praktik jasa pembersihan mobil tanpa permintaan dinilai tidak sah sebagai transaksi muamalah. Adapun uang yang diberikan oleh pengendara tidak dapat dikategorikan sebagai upah, melainkan lebih tepat dipahami sebagai sedekah atau hibah apabila diberikan secara ikhlas atas dasar niat membantu atau rasa kasihan, sesuai dengan kaidah fikih bahwa setiap perbuatan bergantung pada niatnya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis fikih muamalah, dapat disimpulkan bahwa praktik jasa pembersihan mobil di lampu merah fly over Banjarmasin yang dilakukan tanpa permintaan tidak memenuhi ketentuan akad ijarah dalam Islam. Praktik tersebut dilaksanakan tanpa adanya akad atau kesepakatan di awal, tanpa izin dari pemilik kendaraan, serta dilakukan secara sepihak sehingga unsur kerelaan antara kedua belah pihak tidak terpenuhi. Kondisi ini menyebabkan praktik tersebut tidak sah sebagai transaksi muamalah menurut hukum Islam.

Selain itu, ketiadaan akad dan kejelasan upah mengakibatkan tidak adanya kewajiban bagi pengendara untuk memberikan imbalan atas jasa yang dilakukan. Adapun uang yang diberikan oleh pengendara bukanlah upah (ujrah) yang bersifat mengikat, melainkan lebih tepat dipahami sebagai sedekah atau hibah apabila diberikan secara sukarela atas dasar niat membantu atau rasa kasihan. Dengan demikian, praktik jasa pembersihan mobil tanpa permintaan di lampu merah perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, dan kepastian hukum dalam fikih muamalah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Emalinda, Y., Chotimah, N., & Fitri, M. "Analisis Pengelolaan Pendapatan Buruh Batu Kerikil Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Wairita Desa Hoder." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2024.
- Ayu, S. N., & Rahmawati, D. Y. E. "Akad Ijarah dan Akad Wadiah." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2021.

- Hardiati, N., Fitriani, F., & Kusmawati, T. "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. Socius." Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2024.
- Fitriani, F., & Kamariah, K. "Penetapan Upah Guru Taman Taman Kanak-Kanak Raudatul Athfal Rahmatullah Tolitoli Perspektif Hukum Islam." Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 2023.
- Al Fasiri, M. J. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022.
- Rosyid, M. A. "Analisis pembiayaan ijarah multijasa di bmt makmur gemilang kabupaten magelang." Jurnal Education and Development, 2021.
- Ahmad Luthfi, E. "Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2023.